

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pemilihan baik itu pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia sendiri yakni menggunakan sistem demokrasi terbuka dimana tiap-tiap masyarakat khususnya WNI memiliki hak dan kewajiban sebagai peserta pemilu untuk pencalonan jabatan politik dan mempunyai hak memilih dalam pemilu untuk memilih para calon berdasarkan ketentuan yang telah ada sebelumnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam Undang-Undang. Seseorang yang akan dijadikan sebagai pemimpin untuk memimpin pemerintahan kelak akan dipilih melalui pemilihan atau pemilihan umum dimana pemilihan itu adalah cara untuk pemilihan dengan berdasarkan azas demokrasi yakni rakyat akan menentukan pemimpinnya yang akan mewakili mereka dengan cara langsung dipilih melalui sistem *voting*/pemungutan suara dari tiap-tiap rakyat yang sudah berhak atau mempunyai hak untuk menentukan suaranya dalam menentukan pimpinan pemerintahan.

Pada proses pemilu ini pun merupakan sebuah wujud proses dalam keadaulatan rakyat dimana rakyat akan bebas menentukan siapa yang nantinya akan menjadi penguasa selanjutnya, pemilu pun akan memberikan legitimasi atau dukungan langsung yang diberikan oleh rakyat dalam sistem

demokrasi ini dapat kita dapati bahwa pemilihan merupakan cara meluapkan pikiran dan pilihan seseorang dalam menentukan pilihan pemimpin mereka, dimana apabila dilakukannya pemilu ini rakyat akan sangat mudah untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemimpinnya nanti karna dalam sebuah sistem demokrasi dimana pemimpin yang telah terpilih oleh rakyat merupakan perwakilan dari rakyat sendiri sebagai wakil di pemerintahan dimana nanti akan mempermudah untuk melakukan pemberian program yang akan diberikan juga terhadap rakyat nya baik itu pelayanan publik maupun layanan apapun yang semestinya atau bersifat wajib karena ini merupakan tugas yang wajib dipenuhi apabila seseorang ingin maju sebagai seorang wakil di pemerintahan. Pemilihan umum dalam negara demokrasi sangat penting bagi negara Indonesia, adanya pemilihan umum yakni salah satu bentuk untuk menyalurkan kemauan politik dasar bangsa yaitu mendukung lembaga negara atau mengubah personel untuk mendapatkan dukungan dari mayoritas penduduk. dalam pengambilan keputusan yang memegang eksekutif dan parlemen, dan rakyat secara berkala dapat mengoreksi atau memeriksa kegiatan administrasi atau legislatif, pemilihan calon pemimpin juga didasarkan pada karakter langsung, publik, bebas, rahasia, dan kohesif. Dengan asas solidaritas ini, setiap individu bebas melakukan apa yang dimilikinya sesuai dengan hak dan kedudukan yang sama, persamaan ini tertuang pada hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas yang ada.

Sejak adanya otonomi daerah yang telah tercantum pada undang-undang no 32 tahun 2004, dimana Pemerintah Daerah dapat menggunakan hak,

wewenang dan kewajibannya sebagai daerah otonom, yang dapat mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahannya, dan melaksanakan kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, dengan hak-hak masyarakat yakni berhak secara terbuka memilih pimpinan daerah masing-masing yang bersaing menduduki jabatan-jabatan politik yakni gubernur, bupati, atau walikota. Pemilihan pimpinan daerah ini diselenggarakan dengan cara pemilihan umum yang dimana dipilih langsung oleh rakyat dengan melihat jumlah suara terbanyak yang akan terpilih sebagai pimpinan daerah, pemilihan umum kepala daerah dapat disingkat (Pilkada) atau dapat pula disebut Pilgub yakni Pemilihan untuk Gubernur, Pilbup yakni Pemilihan untuk Bupati, dan Pilwalkot yakni pemilihan dalam memilih Walikota.

Ini juga bisa dilihat sebagai taktik pergerakan dan perekrutan politik, yang paling penting dalam sistem demokrasi. Dipercaya juga bahwa ini adalah cara terbaik untuk membawa perubahan dan tren politik umum baik di pemerintahan maupun masyarakat. partai politik itu sendiri. Saat Desember tahun 2020 kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah penyelenggara yang melaksanakan Pilkada serentak termasuk ke dalam 290 kabupaten/kota diseluruh Indonesia yang turut menyelenggarakannya dengan berdasarkan atas undang-undang no 6 tahun 2020 terkait Pilkada Serentak, ini merupakan sistem pemilihan Kepala Daerah yang sama seperti yang sebelumnya namun saat pemerintahan Presiden Joko Widodo sistem pemilihan serentak ini baru diterapkan karena dianggap apabila dilakukan

secara serentak proses Pilkada ini akan menjadi lebih efisien dan praktis, baik itu dari segi waktu yang singkat, bersamaan dan juga dalam segi ekonomi yakni dalam anggaran pilkada dapat meminimalisir anggaran pilkada.

**Tabel. 1.1**

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Laki-laki	Jumlah Pemilih Perempuan	Total Pemilih
1.	Tasikmalaya	39	351	3740	673326	659652	1332978


Dalam tabel.1.1 yakni terdapat daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu/Pemilihan Bupati Kabupaten Tasikmalaya yaitu 1.332.978 pemilih. Sumber : kpu.go.id

Dengan melihat jumlah pemilih tetap pada Pemilu Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan data terbaru dari KPU bisa dikatakan sangat besar terlebih wilayah yang masuk dalam administrasi Kabupaten Tasikmalaya yang luas sehingga dalam pemilihan ini sangatlah sengit karena para paslon akan berlomba merebutkan posisi pertama untuk bisa menjadi Bupati dan Wakil Bupati masa periode 2020-2025 dengan ini para paslon harus dapat menarik suara sampai pelosok wilayah sehingga memiliki persaingan yang bukan hanya bermodal dalam biaya namun juga dengan adu gagasan program yang harus diberikan nantinya kelak kepada para masyarakat Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya kepada sebagian wilayah pemilihnya namun kepada seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Melihat dari pemilihan yang sebelumnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pilkada ini dinilai tidak terlalu rendah dimana calon yang mengikuti ajang kontestasi politik pun hanya terdapat satu pasangan yang

maju dalam pilkada sehingga mempengaruhi juga terhadap animo masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilihan sebelumnya:

**Gambar 1.1**




Sumber internet : <https://pilkada2020.kpu.go.id/>

Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti PILKADA Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 dapat dilihat pada gambar tersebut dimana pemilih tetap yang terdaftar di desa Purwasari yakni dengan total 3.257 DPT hanya 1.524 DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam PILKADA tersebut. dibandingkan dengan PILKADA tahun 2020 yang mana pemilihan ini

berlangsung pada tahun yang dilanda pandemi *covid-19* berikut gambar partisipasi masyarakat pada PILKADA tahun 2020 :

**Gambar 1.2**



Sumber Internet : <https://pilkada2020.kpu.go.id/>

Dalam PILKADA tahun 2020 tercatat dalam website KPU yakni dengan jumlah 2.905 DPT yang menggunakan hak pilihnya pun termasuk partisipasi yang sangat tinggi dikarenakan hanya 3-5 orang saja yang tidak menggunakan hak pilihnya di pilkada 2020.

Adanya pemilihan langsung ini pula yang menjadikan adanya jejak pendapat dilingkungan masyarakat dengan hadirnya beberapa lembaga-lembaga yang bergerak pada jejak pendapat/bidang survei opini dimana setiap lembaga survei opini ini atau lebih dikenal dengan lembaga survei politik bukan dilakukan oleh orang biasa-biasa melainkan oleh orang yang berkompeten dalam melakukan *research* adanya keterbukaan dalam informasi politik pun menjadikan lebih cepatnya bermunculan lembaga-lembaga survei politik yang melakukan penelitian mengenai politik jelang pemilu di Indonesia, namun dikarenakan sangat banyak sekali lembaga yang

bermunculan sehingga diberlakukannya daftar lembaga-lembaga yang diakui oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) sehingga diperlukan pengetahuan kepada masyarakat untuk mewaspadaikan dirinya agar tidak sembarangan menerima survei dari lembaga-lembaga yang belum terverifikasi oleh KPU.

Menurut KPU dalam website pikiran rakyat dari 55 lembaga survei yang telah terverifikasi:

1. Citra Komunikasi LSI
2. Media Survei Nasional
3. Lingkaran Survei Kebijakan Publik
4. Citra Publik Indonesia
5. Indikator Politik Indonesia
6. Konsultan Citra Indonesia
7. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia), dst.

Berdasarkan data di atas bahwa sudah banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah terverifikasi KPU namun tidak menutup kemungkinan beredar lembaga-lembaga lain yang belum terdaftar yang melakukan *research* sebelum menjelang pemilu/pilkada yang dimana hasil *research* yang dilakukan lembaga-lembaga lain tidak diketahui oleh siapa yang melakukannya dan harus diawasi oleh perhimpunan lembaga survei Indonesia agar tidak melakukan *research* yang malah dijadikan untuk mencari data pribadi seseorang untuk digunakan di pemilu nantinya.

Lembaga survei politik saat ini sudah dikatakan banyak yang berdiri di Indonesia yang diawali pada tahun 2003 menuju masa transisi ke pemilihan


langsung ada beberapa lembaga survei yang tercatat oleh KPU dan adapula yang belum tercatat namun banyak yang beredar di lingkungan masyarakat saat ini sebagian besar banyak lembaga jejak pendapat ini yang masih diragukan verifikasinya dikarenakan lembaga ini muncul disaat jelang memasuki masa kampanye dalam pemilihan kepala daerah adapun beberapa kasus yang terjadi di daerah banyak lembaga survei yang belum terdaftar menjadi penyelenggara survei politik resmi di Komisi Pemilihan Umum padahal telah jelas tertulis dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan jejak pendapat atau survei politik UU Pemilu 8 Tahun 2017 dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan beberapa aturan mengenai pelaksanaan survei dan juga cara pendaftaran dari suatu lembaga survei politik.

Awal mula lembaga survei atau jejak pendapat ini sangat jarang dilakukan dikarenakan sebelum masuk ke masa reformasi dan tidak adanya pemilihan yang bersifat langsung di Indonesia, barulah semenjak era orde baru turun dan transisi ke era reformasi lembaga penelitian nasional yakni Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Sosial Ekonomi melakukan langkah baru mengenai penelitian (*research*) semiprofesional tentang jajak pendapat politik yang terselenggara di Indonesia. Berawal fokus dikawasan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan setelah adanya otonomi daerah yang diharuskan tiap daerah menjadi kawasan mandiri dan mengelola pemerintahan daerah setempat dengan melalui asas demokrasi sehingga perlu



adanya pengawasan baik itu dari penyelenggara pemilu, lembaga politik, dan sampai ke elemen masyarakat.

**Gambar 1.3**



Sumber Internet: [www.harapanrakyat.com](http://www.harapanrakyat.com)

Beberapa kasuspun pernah terjadi dimana hasil yang diperoleh lembaga-lembaga survei politik ini berbeda-beda dikarenakan hasil dari tiap lembaga berbeda meleset dengan hasil yang terjadi dilapangan namun itupun bukan mutlak karna survei yang dilakukan salah, namun ada kemungkinan faktor lainlah yang dapat mempengaruhi pilihan masyarakat sehingga setelah masuk masa pemilihan pilihan dari masing-masing individu menjadi beragam. masuk ke daerah beberapa pasangan calon ada juga yang memanfaatkan lembaga survei sebagai konsultan politik mereka namun hasil yang telah didapati itu biasanya sebagai data untuk pemetaan politik calon tersebut dan tidak dipublikasi, namun dikarenakan adanya seperti itu dugaan sementara adanya faktor yang dilakukan ketika melakukan survei tersebut pertanyaan-

pertanyaan yang membuat pandangan masyarakat yang berbeda sehingga masyarakat ada yang terkecohkan dan memilih untuk mengganti pilihannya nanti, namun tidak semua pengaruh dari komunikasi tersebut berhasil karena tiap-tiap masyarakat cenderung sudah memilih pilihannya tersebut karena rasa emosional/kecintaanya terhadap calon tersebut.

Dalam kasus yang terjadi di masyarakat saat ini yang menggunakan lembaga survei politik sebagai alat kampanye dari beberapa pasangan calon politik, dapat disebut juga konsultan politik namun dikarenakan apabila lembaga survei politik ini membuat survei hanya menjadikan salah satu pasangan sebagai aktor survei atau menjadi pertanyaan yang dilebihkan sehingga dapat mempengaruhi para responden yang melakukan wawancara ataupun pengisian kuesioner. Hal ini dapat membuat pilihan dari masyarakat sendiri yang berubah-ubah dikarenakan masukan-masukan dari beberapa sumber lain yang menyebabkan perbedaan dalam hasil nanti saat melakukan pencoblosan.

Karena hal itu dapat mengakibatkan lembaga survei menjadi alat propaganda yang baru muncul di masyarakat yang dapat mengakibatkan adanya konflik dalam internal masyarakat sendiri, sehingga kedepannya masyarakat harus lebih mengetahui akan hal ini dikarenakan banyak sekali yang mengatasnamakan lembaga survei namun mereka hanya muncul disaat menjelang pilkada dan biasanya hasil survei tersebut merupakan survei yang nantinya dapat dijual kembali ke para paslon sebagai nantinya untuk sebuah pemetaan politik menjelang pemilihan.

Pada PILKADA Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 juga merupakan pemilihan yang dilihat sangat sengit dimana 4 kontestan politik yang bertarung dalam ajang ini, meskipun pada pemilihan saat itu tidak seperti biasanya karena seluruh dunia dan khususnya Indonesia sedang tinggi-tingginya terdampak pandemi COVID-19 saat itu pula pentas demokrasi harus tetap dilaksanakan ditengah pandemi yang sedang berlangsung sehingga diperlukannya strategi lain dari beberapa pasangan calon yang diperuntukan untuk mereka agar mendapatkan hasil yang terbaik, apalagi tidak diperbolehkannya berkerumun dengan melakukan kampanye terbuka yang sangat riskan dikala pandemi saat ini dilakukan karena dapat menyebabkan kasus lonjakan COVID-19 ini bertambah. Adanya hal tersebut para konsultan politik dari beberapa calon memutar strategi untuk tetap berjalan sampai ke daerah-daerah lainnya sehingga diperlukanlah suatu strategi yang langsung terjun langsung ke *door to door* (rumah ke rumah) meskipun tidak semua melakukannya namun ada beberapa yang melakukannya dengan cara menjadikan lembaga survei yang mendatangi rumah-rumah tersebut untuk nantinya dilakukan beberapa wawancara ataupun pengisian kuesioner yang dari tiap pertanyaan itu disisipkan pertanyaan yang lebih condong ke nomor calon tersebut. Oleh karenanya penulis sangatlah tertarik dengan apa yang penulis pilih menjadi judul skripsi ini yakni pengaruh survei elektabilitas calon bupati terhadap partisipasi masyarakat Desa Purwasari Kabupaten Tasikmalaya karena penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari hasil survei elektabilitas calon Bupati terhadap

tingkat partisipasi masyarakat Desa Purwasari Kabupaten Tasikmalaya. Dan diharapkan nantinya masyarakat dapat lebih aktif akan politik dan merasakannya secara langsung apa yang terjadi di negara ini.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Sehingga penelitian ini kemudian terfokus pada satu masalah penelitian ini dan akan difokuskan ke bagaimanakah pengaruh hasil survei elektabilitas calon Bupati terhadap tingkat partisipasi masyarakat Desa Purwasari Kabupaten Tasikmalaya?

### **1.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis mempersempit masalah agar lebih mengarah pada suatu permasalahan yang ada pada penelitian ini, sehingga dapat dibatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu dalam hal seberapa tinggi pengaruh hasil survei elektabilitas calon Bupati terhadap tingkat partisipasi masyarakat Desa Purwasari Kabupaten Tasikmalaya.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulis memilih penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh pada hasil survei elektabilitas calon Bupati terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Purwasari Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Harapan penelitian ini dapat memberikan hasil yang baik dan dapat bermanfaat bagi siapapun yang sesuai dengan tujuan penelitian sebelumnya di atas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pembaca baik secara praktis maupun teoritis.

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Pada Penelitian ini apa yang telah penulis dapat dengan baik hasilnya untuk memperluas pengetahuan di bidang politik dan penelitian inipun dapat menambahkan informasi dalam bidang akademik, dan untuk mahasiswa ilmu politik khususnya penelitian ini mengangkat tentang isu-isu pilkada dan pendidikan politik lokal di Kabupaten Tasikmalaya yang mencakup wawasan mengenai partisipasi politik masyarakat maupun politik lokal yang ada.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Diharapkan dengan penelitian ini pembaca dapat menambah pengetahuannya tentang pengaruh hasil survei elektabilitas calon Bupati terhadap tingkat partisipasi masyarakat Desa Purwasari Kabupaten Tasikmalaya, serta sebagai referensi bagi masyarakat untuk penelitian berikutnya. Serta menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang politik.